



PUTUSAN

Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/10 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ramli Selatan Nomor 59 RT 004 RW 003, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua

: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Ketiga

: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Keempat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp53.412.842.853,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari hasil pembelian saham SUGI ditambah sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) atas pembelian lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya PT Pasaraya International Hedonisarana, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 690;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara atas nama Edward S Soeryadjaya;

Kecuali Nomor urut 254 sampai dengan 262, 273 dan 417, 511 sampai dengan 516 dan 274;

Berupa:

254. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Karimun Wagon Nomor Polisi B 1964 PYS atas nama PT. Tiga Mitra Retail warna putih metalik, tahun pembuatan 2016 beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 16362470, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KP dan SWDKLLJ Nomor AG 2314164 serta 1 (satu) lembar bukti Penyerahan Kendaraan Suzuki Karimun Wagon dari PT. Sun Motor Jakarta tanggal 11 Agustus 2016;
255. Asli 1 (satu) berkas Sertifikat (Tanda Bukti Hak) berupa Buku Tanah Milik Hak Nomor 185 Kelurahan Menteng Dalam

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas nama Myrna Devi Armaya;
256. 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merek Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu muda metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah;
257. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah;
258. 1 (satu) STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah;
259. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik 1216 dengan luas 766 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang terletak di Jalan Dukuh Patra Nomor 4 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
260. 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1090 U, merek: Toyota, type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin: 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada;
261. 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, a.n. PT. Tunas Komindo Persada;
262. 1 (satu) STNK Nomor 2650945/MJ/2012 a.n. PT. Tunas Komindo Persada;
273. 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 m² di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan;
417. Asli Salinan/Grosse Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015 dari Kantor Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDIA Direktur PT. Pasaraya International Hedonisarana dengan tuan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur PT. Tiga Mitra Retail berupa 1 (satu) unit Perkantoran Level 12 A.6 seluas 250 m² di Menara Sentraya;
511. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 m² atas nama Myrna Devi Armaya;

512. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

513. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

514. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

515. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

516. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Nomor urut 274, berupa:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. Uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening CIMB Niaga a/c Nomor 480-01-00018-00-4 a.n. PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis dari Dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair surat dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 690;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara lain;

- Barang bukti Nomor urut 254 :

Berupa : 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi B 1964 PYS merek Suzuki Wagon tahun 2015 warna putih metalik atas nama PT Tiga Mitra Retail;

- Barang bukti Nomor urut 273 :

Berupa : 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 m² di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan, sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015;

- Barang bukti Nomor urut 417 :

Berupa : Asli Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 dari Notaris H.C. Ubayani, S.H. antara Tuan Ahmad Marda Direktur PT Pasaraya International Hedonisarana berupa 1 (satu) unit Perkantoran Level 12 A.6 dengan luas 250 m² di Menara Sentraya;

Dirampas untuk Negara Cq. untuk keperluan Dana Pensiun Pertamina;

- Barang bukti Nomor urut 511 :

Berupa : 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 m² atas nama Myrna Devi Armaya;

- Barang bukti Nomor urut 512 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 513 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 514 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 515 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 516 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 m² atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 256, barang bukti Nomor urut 257 dan barang bukti Nomor urut 258 :

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merek Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah dan 1 (satu) buah STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah;

- Barang bukti Nomor urut 260, barang bukti Nomor urut 261 dan barang bukti Nomor urut 262 :

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Nomor Polisi B 1090 U, Merek: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin: 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, atas nama PT. Tunas Komindo Persada dan 1 (satu) buah STNK Nomor 2650945/MJ/2012 atas nama PT. Tunas Komindo Persada;

- Barang bukti Nomor urut 274 berupa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini;
 2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidaair surat dakwaan perkara ini;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST tanggal 29 Januari 2018;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2088 K/PID.SUS/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2018;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Muhammad Helmi Kamal Lubis tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 11/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2022/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022, mengajukan permohonan peninjauan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedua terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 22 April 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 Juli 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali kedua selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana dijelaskan bahwa pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali akan tetapi apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan lainnya baik dalam perkara perdata maupun pidana dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pengajuan peninjauan kembali kedua *a quo* didasarkan adanya bukti baru (*novum*), kekhilafan hakim serta pertentangan putusan;
- Bahwa akan tetapi putusan yang didalilkan bukan merupakan pertentangan putusan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2014 oleh karena putusan yang dipertentangkan masing-masing Nomor 1108 K/Pid.Sus/2020 atas nama

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danny Boestami Kukuh Apra Edi, S.E. dan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020 atas nama Zubaedi tidak mempunyai relevansi yang signifikan dengan perkara *a quo* karena kedua perkara yang dipertentangkan tersebut mengacu ketentuan hukum yang berbeda dalam bisnis jual beli, meskipun memiliki kesamaan dalam investasi dana pensiun, dengan demikian pengajuan peninjauan kembali kedua tidak beralasan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tersebut tetap berlaku;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Suharto, S.H., M.Hum., Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)